

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Klaten menggunakan akad *murabahah* untuk jual beli dan akad *rahn* untuk pengikat agunan. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan cicil emas cukup membawa fotocopy KTP sebagai syarat awal. Petugas bank akan menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang diterapkan pada produk cicil emas. Apabila nasabah setuju maka nasabah diminta untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan.

Apabila nasabah dinilai layak maka pihak bank dan nasabah akan melakukan proses akad. Harga emas yang digunakan adalah di hari yang sama saat nasabah melakukan emas. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Hasil pencairan pembiayaan dikreditkan ke rekening nasabah dan selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas. Pembelian emas dilakukan setelah pencairan pembiayaan. Emas

yang dijadikan objek jual beli dijadikan agunan dan ditahan oleh pihak bank sampai nasabah melunasi pembiayaannya.

Pada pembiayaan BSM cicil emas telah ditetapkan mengenai kebijakan bagi nasabah yang terlambat membayar angsurannya maka akan dikenakan denda dan konsekuensi bagi nasabah yang tidak mampu melunasi ansurannya maka konsekuensi yang didapat adalah, emas yang nasabah beli secara cicil akan dijual untuk menutupi kekurangan angsuran yang tidak mampu nasabah bayar. Pada dasarnya pelaksanaan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klaten telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabah*.

2. Penetapan jaminan dalam akad pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klaten menyebabkan beberapa syarat dalam jual beli menjadi tidak terpenuhi. Akad jual-beli mensyaratkan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan dan juga dapat terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya Sedangkan pada akad *rahn* mengharuskan objek jual beli (emas) ditahan. Jika barang yang dijual disyaratkan sebagai agunan, maka akan terjadi penangguhan penyerahan barang serta manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan. Menurut Ibnu Qudamah, apabila dua orang melakukan jual beli dengan syarat agar menjadikan barang yang dibeli sebagai

jaminan atas harganya, maka syarat ini tidak sah. Karena ketika barang yang dibeli dijadikan jaminan, berarti barang itu belum menjadi milik pembeli. Baik pembeli mempersyaratkan diterima dulu kemudian digadaikan atau mempersyaratkan digadaikannya sebelum menerima barangnya. Namun, penetapan jaminan dalam akad pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klaten merupakan hal yang tidak dilarang, dikarenakan pihak bank sebagai pelaksana dari pembiayaan emas ini mempunyai dasar payung hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Menetapkan bahwa emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Penggunaan emas sebagai jaminan juga telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2002. Dalam fatwa ini memperbolehkan menggunakan emas sebagai jaminan. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, ada beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa masukan dan harapan, yaitu :

1. Sebaiknya pihak bank meniadakan penggunaan denda bagi nasabah yang telat membayar angsurannya karena hal itu dinilai memberatkan nasabah.
2. Pembiayaan cicil emas di BSM minimal adalah 10 gr, sebaiknya diadakan yang lebih rendah lagi misalkan 5 gr sehingga terjangkau bagi masyarakat kecil.